



P U T U S A N

Nomor 261/Pid.B/2022/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama Lengkap : AKBAR Bin HAMSYAH;
2. Tempat Lahir : Ujung pandang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 8 Nopember 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Bung Tomo gang 1, Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 261/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 18 April 2022 Jo. Nomor : 261/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 3 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 18 April 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 261Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AKBAR Bin HAMSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pencurian dengan kekerasan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKBAR Bin HAMSYAH dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 12 S nomor imei 1 :866414055831099 nomor imei 2 : 866414055831081 warna biru dikembalikan kepada saksi SALASIAH;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000-, (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar memutuskan dengan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa AKBAR Bin HAMSYAH pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2022 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di jl. Harun nafi kel. Rapak dalam kec loa janan ilir kota samarinda atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut :
- Bahwa pada hari senin tanggal 14 Pebruari 2022 sekira pukul 21.00 wita awalnya terdakwa AKBAR Bin HAMSYAH bertemu dengan saksi MUH RIYAN JUNAIDI di Mangkupalas, saat itu saksi MUH RIYAN yang baru

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 261Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang kerja diminta terdakwa untuk mengantarnya pulang mandi ke rumah tante terdakwa yang ada di jalan Pattimura, kemudian saksi MUH RIYAN dengan mengendarai sepeda motor Honda revo warna merah mengantarkan terdakwa menuju rumah tante terdakwa di jalan Pattimura, namun dalam perjalanan terdakwa mengarahkan saksi MUH. RIYAN jalan-jalan ke Rapak Dalam dan setelah putar-putar di rapak dalam terdakwa ada melihat seorang perempuan (korban SALASIAH) sendirian dipinggir jalan raya berada di atas sepeda motor sedang berhenti memegang dan mengetik di handphonenya kemudian terdakwa menyuruh saksi MUH RIYAN menepi lewat pinggir pelan-pelan dan ketika berada di samping kanan korban SALASIAH kemudian terdakwa mengambil paksa handphone jenis VIVO Y 12S milik korban SALASIAH, kemudian terdakwa menyuruh saksi MUH RIYAN jalan mengarah ke jalan Rukun dan ketika berjalan sekitar 30 meter memberitahukan kepada sdr RIYAN dengan mengatakan “ saya ambil tadi handphone perempuan itu “ dan seketika itu terdengar suara teriakan meminta tolong dan bunyi klakson sepeda motor lalu menoleh ke belakang banyak orang mengejar motor yang dikendarai saksi MUH RIYAN, karena takut di amuk masa saksi MUH RIYAN tancap gas sedangkan terdakwa seketika itu melompat dari sepeda motor lalu membuang handphone yang telah diambil dan warga berdatangan mengamankan terdakwa beserta Handphone milik korban SALASIAH tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SALASIAH mengalami kerugian sekira Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SALASIAH Binti MUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dan bersedia diperiksa dipersidangan sehubungan kasus pengambilan HP milik saksi secara paksa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wita di jalan K.H. Harun Nafsi Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda . tepatnya di pinggir jalan raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang miliknya yang telah di ambil oleh pelaku berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 12 S nomor imei 1 :866414055831099 nomor imei 2 : 866414055831081 warna biru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengenal pelaku yang telah mengambil handphone miliknya tersebut akan tetapi yang dilihat waktu itu dua orang laki-laki berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah sedangkan alat yang digunakan tidak ada;
- Bahwa sebelum di ambil oleh pelaku 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 12 S nomor imei 1 :866414055831099 nomor imei 2 : 866414055831081 warna biru tersebut berada digenggaman tangannya yang saat itu baru selesai menerima telepon dan memeriksa chat yang masuk dihandphonenya yang mana waktu itu sedang berada di atas sepeda motor dalam keadaan berhenti di pinggir jalan;
- Bahwa pelaku mengambil barang miliknya tersebut dengan cara pelaku yang posisinya dibonceng merampas/menarik Handphone merk VIVO Y 12 S nomor imei 1 :866414055831099 nomor imei 2 : 866414055831081 warna biru dari genggam tanganannya dan pada saat kejadian tidak ada saksi yang melihat setelah itu pelakunya melarikan diri menggunakan sepeda motor kemudian saksi berteriak minta tolong dengan mengatakan maling beberapa kali dan ketika terjadi peristiwa tersebut sendirian duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa sesaat setelah kejadian tersebut maka saksi berusaha mengejar pelaku menggunakan sepeda motor sambil membunyikan klakson dan meminta tolong kemudian ada saksi yang membantunya mengejar para pelaku dan ketika sampai disimpang tiga jalan Rukun pelaku yang posisinya dibonceng lompat dari sepeda motor dan tertangkap oleh saksi bersama warga selanjutnya Handphone merk VIVO Y 12 S nomor imei 1 :866414055831099 nomor imei 2 : 866414055831081 warna biru dibuang oleh pelaku di pinggir jalan kemudian polisi datang lalu membawa pelaku ke kantor polisi namun untuk pelaku satunya berhasil kabur menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan pelaku merampas Handphone merk VIVO Y 12 S nomor imei 1 :866414055831099 nomor imei 2 : 866414055831081 warna biru dari tangannya dan pada saat berada di kantor polisi pelaku mengaku mengambil handphone tersebut dengan maksud untuk dimiliki oleh karena pelaku tidak memiliki Handphone kemudian polisi menjelaskan pelaku yang tertangkap dalam

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 261Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah sdr AKBAR yang mana dengannya tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak mengenal sebelumnya;

- Bahwa saksi tidak ada menyuruh atau mengizinkan orang lain termasuk pelaku tsb untuk mengambil dan memiliki Handphone merk VIVO Y 12 S nomor imei 1 :866414055831099 nomor imei 2 : 866414055831081 warna biru miliknya tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami sehubungan dengan kejadian pencurian tersebut kurang lebih Rp. 1.950.000-, (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu) rupiah dan atas peristiwa tersebut saksi keberatan kemudian melaporkan ke Polsek Samarinda Seberang untuk diproses hukum terdakwa;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 12 S nomor imei 1 :866414055831099 nomor imei 2 : 866414055831081 warna biru saksi mengenalinya bahwa benar handphone ini miliknya yang telah diambil oleh pelaku dengan cara dirampas dari tangannya;
- Bahwa saat dipertemukan/hadapkan dengan seorang laki-laki yang telah mengaku bernama AKBAR Bin HAMSAH saksi mengenalinya benar orang ini yang telah mengambil handphone miliknya kemudian dikejar bersama saksi selanjutnya tertangkap dalam pelariannya oleh saksi bersama warga pada saat belok masuk jalan rukun;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi DENNY DOMNIC PAKE**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebab dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya sehubungan karena mengetahui peristiwa pencurian yang telah diamankan oleh warga;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh baik dari pelapor/korban maupun dari terdakwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wita di jalan K.H. Harun Nafsi Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda . tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa adapun barang yang telah di ambil oleh pelaku berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 12 S nomor imei 1 :866414055831099 nomor imei 2 : 866414055831081 warna biru dan Handphone tersebut merupakan milik seorang perempuan bernama SALASIAH;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 261Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun orang yang telah ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 12 S nomor imei 1 :866414055831099 nomor imei 2 : 866414055831081 warna biru tersebut adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama AKBAR dan orang tersebut sebelumnya tidak mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr SALASIAH selaku pemilik barang/korban, handphone miliknya tersebut berada di genggamannya dan ketika terjadi peristiwa tersebut korban tersebut sedang berhenti di pinggir jalan duduk diatas sepeda motor sendirian;
- Bahwa menurut keterangan sdr AKBAR telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 12 S nomor imei 1 :866414055831099 nomor imei 2 : 866414055831081 warna biru tersebut dengan cara awalnya dibonceng sepeda motor oleh temannya kemudian menyuruh temannya menepi lewat pinggir jalan pelan-pelan kemudian pelaku sdr AKBAR merampas Handphone dari genggamannya tangan korban SALASIAH sedangkan alat yang digunakan tidak ada hanya sepeda motor Honda Revo yang di gunakan pelaku bersama temannya melarikan diri;
- Bahwa saksi mengetahui sdr AKBAR telah mengambil handphone tersebut pada saat melaksanakan piket reskrim lalu mendapat kabar dari piket SPKT ada maling di amankan warga di jalan Rukun selanjutnya bersama rekan dan piket penjagaan mengdatangi tempat kejadian dimaksud dan ternyata benar seorang laki-laki yang di amankan warga karena telah mengambil handphone milik seorang perempuan selanjutnya tersangka berikut barang buktinya berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 12 S nomor imei 1 :866414055831099 nomor imei 2 : 866414055831081 warna biru kami bawa ke Polsek Samarinda seberang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi yang kami lakukan sdr AKBAR mengaku telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 12 S nomor imei 1 :866414055831099 nomor imei 2 : 866414055831081 warna biru tanpa izin dari pemiliknya. adapun maksud tersangka AKBAR telah mengambil handphone tersebut adalah untuk dimiliki akan tetapi sesaat setelah mengambilnya tertangkap oleh saksi bersama warga dalam pelariannya;
- Bahwa sesaat setelah sdr AKBAR ditangkap kemudian kami interogasi dan mengatakan yang memboncengnya pada saat terjadi pencurian tersebut adalah temannya bernama RIYAN maka malam itu juga bersama rekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari sdr RIYAN dan akhirnya sdr RIYAN berhasil kami amankan lalu kami pertemuan dengan sdr AKBAR . adapun keterangan sdr RIYAN tidak melihat dan tidak mengetahui sdr AKBAR telah mengambil handphone seorang perempuan waktu itu dan juga sdr AKBAR tidak ada mengajak sdr RIYAN ataupun minta bantu mengambil barang milik orang lain pada saat akan diantar sepeda motor begitu pada saat keduanya berboncengan sepeda motor di jalan K.H. Harun Nafsi dan keterangan sdr RIYAN tersebut dibenarkan oleh sdr AKBAR sedangkan sepeda motor merk Honda Revo yang digunakan sebagai sarana melakukan aksi pencurian tersebut belum kami temukan pada saat mengamankan sdr RIYAN di stand ojek jalan Mas Penghulu;

- Bahwa saat diperlihatkan/tunjukkan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 12 S nomor imei 1 :866414055831099 nomor imei 2 : 866414055831081 warna biru saksi mengenalinya, benar handphone tersebut yang telah diambil oleh sdr AKBAR yang merupakan milik seorang perempuan bernama SALASIAH yang telah melapor ke Polsek seberang karena Handphone miliknya telah di ambil dengan cara dirampas dari tangannya oleh sdr AKBAR;
- Bahwa saat dipertemuan/hadapkan seorang laki-laki yang mengaku bernama AKBAR Bin HAMSAH saksi mengenalinya benar orang ini yang telah di amankan warga karena telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 12 S nomor imei 1 :866414055831099 nomor imei 2 : 866414055831081 milik sdri SALASIAH selanjutnya tersangka dan barang buktinya di bawa ke polsek Samarinda Seberang untuk diproses hukum.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dengan paksa;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terdakwa lakukan pada hari senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wita di jalan K.H. Harun Nafsi Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda . tepatnya di pinggir jalan raya;
- Bahwa terdakwa mengaku adapun barang yang telah diambil / curi berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 12 S nomor imei 1 :866414055831099 nomor imei 2 : 866414055831081 warna biru;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 261Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku, sebelum mengambil Handphone merk VIVO Y 12 S tersebut di pegang oleh pemiliknya sedang duduk diatas sepeda motor seorang diri dalam keadaan sepeda motornya berhenti di pinggir jalan raya sedangkan korban / pemilik Handphone dimaksud tidak mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga dengannya akan tetapi korbannya waktu itu seorang perempuan dan setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan baru s mengetahui pemilik HP bernama SALASIAH;
- Bahwa terdakwa telah mengambil Handphone merk VIVO Y 12 S milik sdri. SALASIAH dengan cara awalnya dibonceng sepeda motor oleh temannya kemudian melihat seorang perempuan berada di atas sepeda motor berhenti di pinggir jalan sedang mengetik di Handphone yang di pegangnya lalu menyuruh temannya menepi lewat pinggir dan ketika berada di samping kanannya korban dalam posisi sepeda motor berjalan pelan kemudian merampas handphone korban dari tangannya lalu disuruh teman tancap gas menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna merah;
- Bahwa setelah berhasil mengambil Handphone merk VIVO Y 12 S milik SALASIAH maka melarikan diri dibonceng menggunakan sepeda motor akan tetapi korban/pemilik Handphone mengejanya sambil berteriak meminta tolong dan membunyikan klakson sepeda motornya lalu mengarahkan temannya belok masuk ke jalan rukun dan sempat menoleh ke belakang ternyata banyak yang mengejar menggunakan sepeda motor maka seketika itu melompat dari sepeda motor dan membuang Handphone merk VIVO Y 12 S yang telah diambil selanjutnya di amankan oleh warga dan Handphone yang telah dibuang berhasil di temukan oleh warga setelah itu polisi datang ke tempat kejadian lalu membawanya ke polsek Samarinda seberang dan temannya panik melarikan diri karena dirinya lebih dulu lompat dari sepeda motor dan banyak orang yang mengejar;
- Bahwa terdakwa telah mengambil Handphone merk VIVO Y 12 S milik sdri. SALASIAH sendirian saja dan ketika mengambil Handphone tersebut korbannya saat itu seorang diri duduk diatas sepeda motornya dalam keadaan berhenti sambil memegang Handphone dan mengetik di HP yang dipegangnya dan ketika mengambil handphone tersebut waktu itu di bonceng oleh sdr RIYAN dengan posisi sepeda motor berjalan pelan di samping kanan korban;
- Bahwa terdakwa mengaku, sdr RIYAN tidak mengetahui dan tidak melihatnya telah mengambil Handphone merk VIVO Y 12 S tersebut dan setelah mengambilnya maka menyuruh sdr RIYAN segera jalan dan setelah berjalan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 261Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 30 meter dalam posisi berboncengan baru dikasih tau kepada sdr RIYAN dengan mengatakan “ saya ambil Handphonennya perempuan tadi “ lalu disuruh laju karena banyak orang mengejar dari belakang;

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu sdr RIYAN di Mangkupalas di tempat nongkrong bersama teman kemudian terdakwa meminta tolong kepada sdr RIYAN mengantarnya pulang mandi di rumah setelah itu sdr RIYAN pinjam sepeda motor teman yang sedang diparkir ditempat tersebut lalu dibonceng mengarah ke rapak dalam namun waktu itu tidak jadi pulang mandi ke rumah dan menyuruh sdr RIYAN jalan-jalan lewat jalan Rapak Dalam dan ketika melintas di jalan KH. Harun Nafsi terdakwa melihat seorang perempuan duduk diatas sepeda motornya sedang berhenti sambil memegang handphone dan mengetik lalu menyuruh sdr RIYAN lewat pinggir berjalan pelan dan ketika berada di samping kanan korban maka merampas Handphonennya dari tangannya;
- Bahwa awalnya pencurian tersebut tidak rencanakan, adapun timbul niatnya mengambil Handphone merk VIVO Y 12 S tersebut ketika berada di atas sepeda motor sedang dibonceng oleh sdr RIYAN lalu melihat korban sedang memegang HP berada di pinggir jalan maka waktu itu timbulah niat untuk memiliki handphone tersebut lalu menyuruh dan arahkan sdr RIYAN lewat pinggir dan setelah berada di samping kanannya dengan posisinya masih diatas sepeda motor sambil jalan pelan-pelan maka mengambil Handphone merk VIVO Y 12 S milik korban yang ada digenggaman tangannya tanpa dilihat dan diketahui oleh sdr RIYAN;
- Bahwa terdakwa juga tidak ada memberitahu dan menunjukan kepada sdr RIYAN waktu itu bahwa ada seorang perempuan berada di atas sepeda motor berhenti di pinggir jalan sedang mengetik di Handphone yang di pegangnyanya hanya suruh sdr RIYAN pelan-pelan lewat pinggir;
- Bahwa terdakwa juga mengaku, sesaat setelah mengambil handphone merk VIVO Y12 S tersebut kemudian korban berteriak minta tolong dan sdr RIYAN waktu itu belum tau kalau dirinya telah mengambil handphone milik korban tersebut kemudian menyuruh laju sdr RIYAN;
- Bahwa terdakwa juga mengaku, sdr. RIYAN mengetahuinya telah mengambil Handphone merk VIVO Y 12 S tersebut dari tangan korbannya setelah memberitahunya sekitar 30 meter jaraknya dari tempat kejadian yang pada saat itu korban bersama warga mengejarnya menggunakan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa juga mengaku, kenal sdr RIYAN baru sekitar satu bulan karena pernah bertemu di tempat kumpul kami di Mangkupalas dan antara

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 261Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya dengan sdr RIYAN tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman;

- Bahwa terdakwa juga mengaku, tidak ada meminta izin kepada pemiliknya sebelum mengambil handphone dimaksud perbuatan tersebut dilakukan atas kemauannya sendiri untuk memiliki handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 12 S nomor imei 1 : 866414055831099 nomor imei 2 : 866414055831081 warna biru, adalah benar Handphone merk VIVO Y 12 S ini milik seorang perempuan yang telah terdakwa ambil tanpa izin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 12 S nomor imei 1 : 866414055831099 nomor imei 2 : 866414055831081 warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Harun Nafsi, Kel. Rapak dalam, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda Terdakwa bersama dengan Muh. Riyan, telah merampas 1 (satu) unit handphone milik Saksi Salasiah;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 14 Pebruari 2022 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan saksi Muh Riyan di Mangkupalas, yang baru pulang kerja diminta Terdakwa untuk mengantarnya pulang mandi ke rumah tante Terdakwa di jalan Pattimura, kemudian Muh Riyan mengendarai sepeda motor Honda revo warna merah mengantarkan Terdakwa meruuh tantenya, namun dalam perjalanan terdakwa mengarahkan Muh Riyan jalan-jalan ke Rapak Dalam dan setelah putar-putar di Rapak dalam, Terdakwa melihat seorang perempuan yang bernama Saksi Salasiah sendirian dipinggir jalan raya berada di atas sepeda motor sedang berhenti memegang dan mengetik di handphonenya, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Muh. Riyan menepi lewat pinggir pelan-pelan dan ketika berada di samping kanan Saksi Salasiah, kemudian Terdakwa merampas handphone jenis VIVO Y 12S milik Saksi Salasiah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Muh Riyan jalan mengarah ke jalan Rukun dan ketika berjalan sekitar 30 meter memberitahukan kepada Muh Riyan "saya ambil tadi handphone perempuan itu " dan seketika itu terdengar suara teriakan meminta tolong dan bunyi klakson sepeda motor lalu menoleh ke belakang banyak orang mengejar motor yang dikendarai Muh Riyan,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 261Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena takut di amuk masa saksi Muh Riyan tancap gas sedangkan Terdakwa seketika itu melompat dari sepeda motor lalu membuang handphone yang telah diambil dan warga berdatangan mengamankan Terdakwa beserta Handphone milik Saksi Salasiah tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Salasiah mengalami kerugian sekira Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-Fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) ke3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana ketentuan Pasal 362 KUHP yaitu barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian dan unsur pencurian sebagaimana terurai diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Harun Nafsi, Kel. Rapak dalam, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda Terdakwa bersama dengan Muh. Riyan, telah merampas 1 (satu) unit handphone milik Saksi Salasiah;

Menimbang bahwa awalnya pada hari senin tanggal 14 Pebruari 2022 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan saksi Muh Riyan di Mangkupalas, yang baru pulang kerja diminta Terdakwa untuk mengantarnya pulang mandi ke rumah tante Terdakwa di jalan Pattimura, kemudian Muh Riyan mengendarai sepeda motor Honda revo warna merah mengantarkan Terdakwa meruuh tantenya, namun dalam perjalanan terdakwa mengarahkan Muh Riyan



jalan-jalan ke Rapak Dalam dan setelah putar-putar di Rapak dalam, Terdakwa melihat seorang perempuan yang bernama Saksi Salasiah sendirian dipinggir jalan raya berada di atas sepeda motor sedang berhenti memegang dan mengetik di handphonenya, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Muh. Riyan menepi lewat pinggir pelan-pelan dan ketika berada di samping kanan Saksi Salasiah, kemudian Terdakwa merampas handphone jenis VIVO Y 12S milik Saksi Salasiah;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Muh Riyan jalan mengarah ke jalan Rukun dan ketika berjalan sekitar 30 meter memberitahukan kepada Muh Riyan "saya ambil tadi handphone perempuan itu " dan seketika itu terdengar suara teriakan meminta tolong dan bunyi klakson sepeda motor lalu menoleh ke belakang banyak orang mengejar motor yang dikendarai Muh Riyan, karena takut di amuk masa saksi Muh Riyan tancap gas sedangkan Terdakwa seketika itu melompat dari sepeda motor lalu membuang handphone yang telah diambil dan warga berdatangan mengamankan Terdakwa beserta Handphone milik Saksi Salasiah tersebut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Salasiah mengalami kerugian sekira Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai pencurian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi Salasiah yang diawali Muh Riyan membonceng Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Muh. Riyan menepi lewat pinggir pelan-pelan dan ketika berada di samping kanan Saksi Salasiah, kemudian Terdakwa merampas handphone jenis VIVO Y 12S milik Saksi Salasiah dan selanjutnya menyuruh Muh Riyan jalan mengarah ke jalan Rukun sambil memberitahukan kepada Muh Riyan "saya ambil tadi handphone perempuan itu ";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diitahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 12 S nomor imei 1 :866414055831099 nomor imei 2 : 866414055831081 warna biru oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Salasiah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Salasiah;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Salasiah;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah di bebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR Bin HAMSYAH; tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dengan kekerasan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 12 S nomor imei 1 :866414055831099 nomor imei 2 : 866414055831081 warna biru dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Salasiah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh Nugrahini Meinastiti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Lukman Akhmad, S.H. dan Rakhmad Dwinanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 Juni 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noventrix Sadly,S.Kom.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Agus Purwanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Akhmad, S.H.

Nugrahini Meinastiti, S.H.

Rakhmad Dwinanto, S.H.

Panitera Pengganti;

Noventrix Sadly,S.Kom., S.H.